



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Hermanto Bin Joko Ongko Joyo alias Bambang;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banda Gang Gatep No. 5, RT.004/RW.044 Lingkungan Karang Ujung, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Hermanto Bin Joko Ongko Joyo alias Bambang ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2020;

Terdakwa Bambang Hermanto Bin Joko Ongko Joyo alias Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., M.H.,

Dkk, Para Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jalan Langko 68A Mataram berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, BAMBANG HERMANTO BIN JOKO ONGKO JOYO alias BAMBANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112 ayat (2) Undang - undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam Surat Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, BAMBANG HERMANTO BIN JOKO ONGKO JOYO Alias BAMBANG, berupa pidana penjara selama, 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair, 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa, 6 (enam) bungkus Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 438,63 (empat tiga delapan koma enam tiga) Gram, dan 1 (satu) buah handphone Samsing warna hitam, 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI SR-878C, 1 (satu) unit speaker kecil merk, RINREI warna hitam biru. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, -(duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa, BAMBANG HERMANTO BIN JOKO ONGKO JOYO Alias BAMBANG ,pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidak – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, bertempat di Halaman Parkir Kantor Pengiriman Barang atau Expedisi TIKI Jalan Sriwijaya Ruko Taman Baru No.7 Kelurahan Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi MADE SURIATHA mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jama, 16.00 Wita, bahwa ada orang yang akan datang mengambil paket di Kantor Ekspedisi TIKI di Jalan Sriwijaya Ruko Taman Baru No.07 Kelurahan Mataram Timur Kota Mataram ;

Bahwa benar setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi pada hari itu juga langsung menuju ke Kantor Ekspedisi TIKI di Jalan Sriwijaya Ruko Taman Baru No.07 Kelurahan Mataram Timur Kota Mataram, dan sekitar pukul.17.00 Wita, para saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan mobil, lalu mobilnya itu diparkir di halaman Kantor Ekspedisi TIKI kemudian terdakwa langsung masuk kedalam Kantor Ekspedisi TIKI tersebut ;

Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian terdakwa keluar dari Kantor Ekspedisi TIKI sambil membawa 2 (dua) buah paket barang dengan menggunakan kedua tangan menuju ke halaman parkir Kantor Ekspedisi TIKI tempat terdakwa memarkirkan mobilnya itu, tidak lama kemudian para saksi datang mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya, kemudian terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke ruangan gudang Kantor Ekspedisi TIKI, para saksi langsung melakukan penggeldahan terhadap 2 (dua) paket yang dibawa oleh terdakwa tersebut, dari hasil penggeldahan itu para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah barang kiriman atau paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim :WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah), Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram-NTB dengan No.HP :082340200301

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. resi pengiriman dari Ekspedisi TIKI :020211334330 yang di dalamnya berisi barang berupa :

- 1 (satu) unit speaker aktif merk RINREI SR-878 C ;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jensi shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip warna transparan;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip warna transparan;
- 1 (satu) buah paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim :WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah),Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram – NTB dengan Nomor :HP.082340200301 dengan No. resi pengirim dari Ekspedisi TKI :020211334329 yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) unit Speaker aktif merk RINREI SR-878 N ;
- 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;
- 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;

Bahwa benar setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu saksi, RANGGA PURNIWAN bertanya kepada terdakwa, siapa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang ini ?.Dijawab oleh terdakwa".Terdakwa disuruh mengambil barang ini oleh Sdr.YUGA SATRIA (ipar dari terdakwa,) masih buron, dan terdakwa dikasih upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram,tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa, BAMBANG HERMANTO BIN JOKO ONGKO JOYO Alias BAMBANG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ,saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi MADE SURIATHA mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jama,16.00 Wita, bahwa ada orang yang akan datang mengambil paket di Kantor Ekspedisi TIKI di Jalan Sriwijaya Ruko Taman Baru No.07 Kelurahan Mataram Timur Kota Mataram ;

Bahwa benar setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi pada hari itu juga langsung menuju ke Kantor Ekspedisi TIKI di Jalan Sriwijaya Ruko Taman Baru No.07 Kelurahan Mataram Timur Kota Mataram, dan sekitar pukul.17.00 Wita, para saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan mobil, lalu mobilnya itu diparkir di halaman Kantor Ekspedisi TKI kemudian terdakwa langsung masuk kedalam Kantor Ekspedisi TIKI tersebut ;

Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian terdakwa keluar dari Kantor Ekspedisi TIKI sambil membawa 2 (dua) buah paket barang dengan menggunakan kedua tangan menuju ke halaman parkir Kantor Ekspedisi TIKI tempat terdakwa memarkirkan mobilnya itu, tidak lama kemudian para saksi datang mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya, kemudian terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke ruangan gudang Kantor Ekspedisi TIKI, para saksi langsung melakukan penggeldahan terhadap 2 (dua) paket yang dibawa oleh terdakwa tersebut, dari hasil penggeldahan itu para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah barang kiriman atau paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim :WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah), Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram-NTB dengan No.HP :082340200301 dengan No. resi pengiriman dari Ekspedisi TIKI :020211334330 yang di dalamnya berisi barang berupa :

- 1 (satu) unit speaker aktif merk RINREI SR-878 C ;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jensi shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip warna transparan;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip warna transparan;
- 1 (satu) buah paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim :WAWAN FUNG kepada : HERMANTO (Grosir Elektronik Murah),Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram – NTB dengan Nomor :HP.082340200301 dengan No. resi pengirim dari Ekspedisi TKI :020211334329 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit Speaker aktif merk RINREI SR-878 N ;
 - 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;
 - 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;

Bahwa benar setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu saksi, RANGGA PURNIAWAN bertanya kepada terdakwa, siapa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang ini ?.Dijawab oleh terdakwa".Terdakwa disuruh mengambil barang ini oleh Sdr.YUGA SATRIA (ipar dari terdakwa) masih buron dan terdakwa dikasih upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa, BAMBANG HERMANTO BIN JOKO ONGKO JOYO Alias BAMBANG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA diatas, telah menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ,saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi MADE SURIATHA mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jama,16.00 Wita, bahwa ada orang yang akan datang mengambil paket di Kantor Ekspedisi TIKI di Jalan Sriwijaya Ruko Taman Baru No.07 Kelurahan Mataram Timur Kota Mataram ;

Bahwa benar setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi pada hari itu juga langsung menuju ke Kantor Ekspedisi TIKI di Jalan Sriwijaya Ruko Taman Baru No.07 Kelurahan Mataram Timur Kota Mataram, dan sekitar pukul.17.00 Wita, para saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan mobil, lalu mobilnya itu diparkir di halaman Kantor Ekspedisi TKI kemudian terdakwa langsung masuk kedalam Kantor Ekspedisi TIKI tersebut ;

Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian terdakwa keluar dari Kantor Ekspedisi TIKI sambil membawa 2 (dua) buah paket barang dengan menggunakan kedua tangan menuju ke halaman parkir Kantor Ekspedisi TIKI tempat terdakwa memarkirkan mobilnya itu, tidak lama kemudian para saksi datang mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya, kemudian terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke ruangan gudang Kantor Ekspedisi TIKI, para saksi langsung melakukan penggeldahan terhadap 2 (dua) paket yang dibawa oleh terdakwa tersebut, dari hasil penggeldahan itu para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah barang kiriman atau paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim :WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah), Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram-NTB dengan No.HP :082340200301 dengan No. resi pengiriman dari Ekspedisi TIKI :020211334330 yang di dalamnya berisi barang berupa :

- 1 (satu) unit speaker aktif merk RINREI SR-878 C ;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jensi shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip warna transparan;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip warna transparan;
- 1 (satu) buah paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim :WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah),Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram – NTB dengan Nomor :HP.082340200301 dengan No. resi pengirim dari Ekspedisi TKI :020211334329 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit Speaker aktif merk RINREI SR-878 N ;
 - 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;
 - 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;

Bahwa benar setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu saksi, RANGGA PURNIAWAN bertanya kepada terdakwa, siapa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang ini ?.Dijawab oleh terdakwa".Terdakwa disuruh mengambil barang ini oleh Sdr.YUGA SATRIA (ipar dari terdakwa) masih buron, terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rangga Purniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wita di Halaman parkir Kantor Pengiriman Barang/Ekspedisi TIK di Jl. Sriwijaya No. 7 Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkoba yaitu jenis shabu dan diduga sebagai perantara/membawa atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terkait narkoba awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang akan mengambil paket barang di Kantor Ekspedisi TIKI di Jln. Sriwijaya no.7 Mataram;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan menerima paket barang yang dimaksud;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama saksi Made Suriartha dan team langsung menuju kantor Ekspedisi TIKI di Jl.Sriwijaya No.7 Mataram;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu sekitar jam 17.00 Wita datang seseorang ke Kantor Ekspedisi TIKI tersebut dengan ciri-ciri sesuai orang yang dilaporkan tersebut dan setelah sekitar 30 menit yang bersangkutan keluar dari Kantor tersebut dengan membawa 2 buah paketan barang ditangannya;
- Bahwa pada saat yang bersangkutan berada di halaman parkir saksi bersama saksi Made Suriartha dan team langsung menangkap

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dan setelah ditanya mengaku bernama BAMBANG HERMANTO BIN JOKO ONGKO JOYO Alias BAMBANG;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan 2 (dua) paket yang dibawa oleh terdakwa tersebut, yang berisi berupa :

- 1 (satu) buah barang kiriman atau paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim :WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah), Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram-NTB dengan No.HP :082340200301 dengan No. resi pengiriman dari Ekspedisi TIKI :020211334330 yang di dalamnya berisi barang berupa :
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk RINREI SR-878 C ;
 - 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jensi shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik/klipwarna transparan
 - 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip warna transparan;
 - 1 (satu) buah paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim : WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah),Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram – NTB dengan Nomor :HP.082340200301 dengan No. resi pengiriman dari Ekspedisi TKI : 020211334329 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit Speaker aktif merk RINREI SR-878 N ;
 - 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;
 - 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa pengirim paket tertera bernama WAWAN FUNG sedangkan penerima barang tertulis HERMANTO;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengaku dia disuruh oleh Iparnya yang bernama JUGA SATRIA;
- Bahwa seluruhnya berjumlah 6 bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sudah dua kali disuruh ambil paket di TIKI oleh Iparnya JUGA SATRIA tersebut, yang pertama Terdakwa mengaku diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang kedua pada saat tertangkap tersebut rencananya akan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- juga akan tetapi belum sempat diterima karena tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. I Made Suriatha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wita di Halaman parkir Kantor Pengiriman Barang/Ekspedisi TIK di Jl. Sriwijaya No. 7 Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkoba yaitu jenis shabu dan diduga sebagai perantara/membawa atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terkait narkoba awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang akan mengambil paket barang di Kantor Ekspedisi TIKI di Jln. Sriwijaya no.7 Mataram;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan menerima paket barang yang dimaksud;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama saksi Rangga Purniawan dan team langsung menuju kantor Ekspedisi TIKI di Jl.Sriwijaya No.7 Mataram;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat menunggu sekitar jam 17.00 Wita datang seseorang ke Kantor Ekspedisi TIKI tersebut dengan ciri-ciri sesuai orang yang dilaporkan tersebut dan setelah sekitar 30 menit yang bersangkutan keluar dari Kantor tersebut dengan membawa 2 buah paketan barang ditangannya;
- Bahwa pada saat yang bersangkutan berada di halaman parkir saksi bersama saksi Made Suriartha dan team langsung menangkap yang bersangkutan dan setelah ditanya mengaku bernama BAMBANG HERMANTO BIN JOKO ONGKO JOYO Alias BAMBANG;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan 2 (dua) paket yang dibawa oleh terdakwa tersebut, yang berisi berupa :
 - 1 (satu) buah barang kiriman atau paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim :WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah), Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram-NTB dengan No.HP :082340200301 dengan No. resi pengiriman dari Ekspedisi TIKI :020211334330 yang di dalamnya berisi barang berupa:
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk RINREI SR-878 C ;
 - 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jensi shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik/klipwarna transparan
 - 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip warna transparan;
 - 1 (satu) buah paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim : WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah),Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram – NTB dengan Nomor :HP.082340200301 dengan No. resi pengiriman dari Ekspedisi TKI : 020211334329 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit Speaker aktif merk RINREI SR-878 N ;
 - 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;

- 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa pengirim paket tertera bernama WAWAN FUNG sedangkan penerima barang tertulis HERMANTO;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengaku dia disuruh oleh Iparnya yang bernama JUGA SATRIA;

- Bahwa seluruhnya berjumlah 6 bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

- Bahwa Terdakwa juga mengaku sudah dua kali disuruh ambil paket di TIKI oleh Iparnya JUGA SATRIA tersebut, yang pertama Terdakwa mengaku diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang kedua pada saat tertangkap tersebut rencananya akan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- juga akan tetapi belum sempat diterima karena tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Siswandi Idris, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wita di Halaman parkir Kantor Pengiriman Barang/Ekspedisi TIK di Jl. Sriwijaya No. 7 Mataram;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian yang berpakaian preman dan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan kemudian dilanjutkan dengan Penggeledahan tersebut, saksi bersama SYA'BANI IRFAN SIDDIQ beserta beberapa staf Kantor Ekspedisi TIKI yang lainnya yang saat itu ada disekitar tempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Petugas Kepolisian sampai melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, tapi setelah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian pada saat berada di TKP, bahwa Terdakwa diduga sedang memiliki, menyimpan atau menguasai sebuah paket

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman barang yang didalamnya berisi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu, yang sebelumnya diambil sendiri oleh Terdakwa di Kantor Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi) TIKI;

- Bahwa benar foto yang ditunjukkan tersebut adalah orang yang saya maksud yang ditangkap dan digeledah saat itu di Kantor Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi) TIKI Mataram;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah barang kiriman atau paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim :WAWAN FUNG kepada :HERMANTO (Grosir Elektronik Murah), Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram-NTB dengan No.HP :082340200301 dengan No. resi pengiriman dari Ekspedisi TIKI :020211334330 yang di dalamnya berisi barang berupa :

- 1 (satu) unit speaker aktif merk RINREI SR-878 C;

- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jensi shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik/klipwarna transparan;

- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam-biru yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip warna transparan;

- 1 (satu) buah paket berupa kotak yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi tulisan Pengirim : WAWAN FUNG kepada : HERMANTO (Grosir Elektronik Murah),Jalan Banda No.5 Karang Ujung Ampenan Kota Mataram – NTB dengan Nomor :HP.082340200301 dengan No. resi pengirim dari Ekspedisi TKI : 020211334329 yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) unit Speaker aktif merk RINREI SR-878 N ;

- 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;

- 1 (satu) unit Speaker kecil merk RINREI warna hitam-merah yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastic/klip transparan ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti yang telah saksi sebutkan tadi diatas tapi yang jelas barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan dengan acara bagaimana Terdakwa bisa mendapatkan barang yang berupa narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wita di Halaman parkir Kantor Pengiriman Barang/Ekspedisi TIK di Jl. Sriwijaya No. 7 Mataram;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mendatangi Kantor Ekspedisi TIKI untuk mengambil paket dan setelah itu sekitar 30 menit Terdakwa keluar dari Kantor tersebut dengan membawa 2 buah paketan barang ditangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada dihalaman parkir Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi berpakaian preman;
- Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi tersebut memperkenalkan diri mengaku dari Team Opsnal Dit Rest Narkoba Polda NTB dan menunjukkan Surat Perintah;
- Bahwa setelah itu Polisi ada melakukan penggeledahan baik terhadap badan maupun barang yang dibawa Terdakwa saat itu dan ada ditemukan barang bukti antara lain berupa:
 - 2 paket berisikan 6 bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 paket tersebut di Kantor Ekspedisi TIKI tersebut atas suruhan Ipar Terdakwa bernama YUGA SATRIA dan jika berhasil mengambil 2 paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada YUGA SATRIA;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali disuruh ambil paket di TIKI oleh Ipar Terdakwa, yang pertama Terdakwa diberi upah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dan yang kedua pada saat tertangkap tersebut rencananya akan diberikan upah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) juga akan tetapi belum sempat diterima karena tertangkap;
- Bahwa dipembungkus 2 paket tersebut tertulis nama pengirimnya WAWAN FUNG dan penerimanya ditulis HERMANTO (Grosir Elektronik Murah) beralamat di Jl. Banda No. 5 Lingkungan Karang Ujung Ampenan;
- Bahwa waktu itu tidak dijelaskan apa sebenarnya isi paket tersebut oleh YUGA SATRIA tapi Terdakwa tahu isinya adalah narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a decharge) di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0009.K tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 438,63 (empat tiga delapan koma enam tiga) Gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI SR-878C;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wita di Halaman parkir Kantor Pengiriman Barang/Ekspedisi TIK di Jl. Sriwijaya No. 7 Mataram;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa mendatangi Kantor Ekspedisi TIKI untuk mengambil paket dan setelah itu sekitar 30 menit Terdakwa keluar dari Kantor tersebut dengan membawa 2 buah paketan barang ditangan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa berada di halaman parkir Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi berpakaian preman;
- Bahwa benar setelah itu Polisi ada melakukan pengeledahan baik terhadap badan maupun barang yang dibawa Terdakwa saat itu dan ada ditemukan barang bukti antara lain berupa: 2 paket berisikan 6 bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 paket tersebut di Kantor Ekspedisi TIKI tersebut atas suruhan Ipar Terdakwa bernama YUGA SATRIA dan jika berhasil mengambil 2 paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada YUGA SATRIA;
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali disuruh ambil paket di TIKI oleh Ipar Terdakwa, yang pertama Terdakwa diberi upah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dan yang kedua pada saat tertangkap tersebut rencananya akan diberikan upah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) juga akan tetapi belum sempat diterima karena tertangkap;
- Bahwa benar dipembungkus 2 paket tersebut tertulis nama pengirimnya WAWAN FUNG dan penerimanya ditulis HERMANTO (Grosir Elektronik Murah) beralamat di Jl. Banda No. 5 Lingkungan Karang Ujung Ampenan;
- Bahwa benar waktu itu tidak dijelaskan apa sebenarnya isi paket tersebut oleh YUGA SATRIA tapi Terdakwa tahu isinya adalah narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Bambang Hermanto Bin Joko Ongko Joyo alias Bambang sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Bambang Hermanto Bin Joko Ongko Joyo alias Bambang adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wita di Halaman parkir Kantor Pengiriman Barang/Ekspedisi TIK di Jl. Sriwijaya No. 7 Mataram, Terdakwa mendatangi Kantor Ekspedisi TIKI untuk mengambil 2 buah paket barang berisikan 6 bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Bahwa Terdakwa mengambil 2 paket tersebut di Kantor Ekspedisi TIKI tersebut atas suruhan Ipar Terdakwa bernama YUGA SATRIA dan jika berhasil mengambil 2 paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada YUGA SATRIA, dan Terdakwa sudah dua kali disuruh ambil paket di TIKI oleh Ipar Terdakwa, yang pertama Terdakwa diberi upah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dan yang kedua pada saat tertangkap tersebut rencananya akan diberikan upah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) juga akan tetapi belum sempat diterima karena tertangkap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0009.K tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr



menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin:

Menimbang bahwa pada saat di tangkap Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan barang tersebut sebagaimana di maksud di dalam pasal 7, pasal 39 dan pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa memiliki 6 bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) merupakan tanpa Hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur Tanpa Hak ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan bersifat alternatif artinya tidak semua sub unsur ini harus dipenuhi, semua atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi/terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wita di Halaman parkir Kantor Pengiriman Barang/Ekspedisi TIK di Jl. Sriwijaya No. 7 Mataram;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa mendatangi Kantor Ekspedisi TIKI untuk mengambil paket dan setelah itu sekitar 30 menit Terdakwa keluar dari Kantor tersebut dengan membawa 2 buah paketan barang ditangan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Polisi ada melakukan pengeledahan baik terhadap badan maupun barang yang dibawa Terdakwa saat itu dan ada ditemukan barang bukti antara lain berupa: 2 paket berisikan 6 bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang setelah dilakukan penimbangan ternyata beratnya 438,63 (empat tiga delapan koma enam tiga) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 paket tersebut di Kantor Ekspedisi TIKI tersebut atas suruhan Ipar Terdakwa bernama YUGA

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA dan jika berhasil mengambil 2 paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada YUGA SATRIA;

- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali disuruh ambil paket di TIKI oleh Ipar Terdakwa, yang pertama Terdakwa diberi upah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dan yang kedua pada saat tertangkap tersebut rencananya akan diberikan upah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) juga akan tetapi belum sempat diterima karena tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya yaitu membawa, menyimpan dan atau memiliki barang terlarang berupa narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah dilarang oleh undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini pun terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 438,63 (empat tiga delapan koma enam tiga) Gram, dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker kecil merk RINREI SR-878C, 1 (satu) unit speaker kecil merk, RINREI warna hitam biru adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk mengedarkan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Bambang Hermanto Bin Joko Ongko Joyo alias Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 438,63 (empat tiga delapan koma enam tiga) Gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI SR-878C;
- 1 (satu) unit speaker kecil merk RINREI warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Sri Sulastris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Awaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Sri Sulastris, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana, S.H.